

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan masyarakat dalam segala aspek. Aspek tersebut menyangkut dua hal, yaitu ibadah dan muamalah. Hukum beribadah maupun muamalah berlaku bagi semua individu mukallaf dalam kehidupan. Aplikasi dari ibadah tersebut hanya ditujukan kepada Allah dalam bentuk penghambaan diri kepada-Nya, sedangkan dalam Muamalah dapat diaplikasikan dengan sesama manusia. Begitu juga halnya dengan kehidupan masyarakat Rumbio. Salah satu bentuk mu`amalah yang dipraktekkan di Desa ini adalah jual-beli.

Jual beli mempunyai banyak pengertian. Dalam istilah Fiqh Islam disebut dengan *Al- Ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut terminology, jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantiannya dengan cara yang dibolehkan.<sup>1</sup> Menurut Hanafiah jual beli secara defenitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan dengan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah berpendapat bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemin-

dahan milik dan kepemilikan.<sup>2</sup>

Islam telah mengatur tata cara jual beli dengan sebaik-baiknya, supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau menyimpang. Oleh karena itu Islam menetapkan syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli antara lain adalah *Ijab* dan *Qabul* (akad). Syarat *Ijab Qabul* adalah <sup>1</sup> *...* yang memisahkan, tidak diselingi kata-kata

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 68.

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 101

lain, kemudian dilakukan oleh dua orang atau lebih yang akan bertransaksi dengan penuh kerelaan. Selanjutnya rukun jual beli adalah objek (*Mahall*) akad, dengan syarat harus halal, bermanfaat bagi manusia, kemudian milik sendiri, dapat diserahkan dan diketahui oleh pembeli dan penjual (*Aqid*) dengan jelas. Adapun syarat *Aqid* adalah *Baligh*, berakal dan tidak boros. Apabila syarat dan rukun jual beli ini dilaksanakan dengan baik, Insya Allah terlaksanalah jual beli yang sah.

Al-Quran membenarkan adanya jual beli ini berdasarkan firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”(Q.S Albaqarah:275)<sup>3</sup>

Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya: “Dari Rifa’ah ra. bahwasanya Nabi SAW ditanya: pencaharian apakah yang paling baik? Beliau menjawab: ialah yang bekerja dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang baik. (HR. Bazar dan dinilai shahih oleh Hakim)”<sup>4</sup>

Ayat dan Hadits di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan adanya kelebihan-kelebihan dalam pembayaran. Apabila halal, maka akan membuat profesi berdagang adalah pekerjaan yang paling baik. Akan tetapi, apabila kita melakukan transaksi yang haram, seperti riba, penipuan, pemalsuan dan

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), h. 69.

<sup>4</sup> Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Taudhih Al Ahkam min Bulughul Maram*, Terj. Thahirin Suparta dst, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), jilid IV, h. 223.

lain sebagainya, tentu hal ini termasuk kepada memakan harta manusia secara bathil.

Sebagaimana firman Allah surat *An-Nisa'* ayat 29, sebagai berikut:

يَتَّيْهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An- Nisa: 29).<sup>5</sup>

Imam Syafi'i mengatakan bahwa penghalalan Allah terhadap jual beli itu mengandung dua makna. Makna yang pertama yaitu Allah menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka sama suka. Sedangkan yang kedua, Allah menghalalkan praktek jual beli apabila barang tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* sebagai individu yang memiliki otoritas untuk menjelaskan apa-apa yang datang dari Allah akan arti yang dikehendaki-Nya.<sup>6</sup>

Berbicara tentang kerelaan kedua belah pihak tidak bisa diukur dari tindakan saja. Kalau diukur dengan tindakan bisa saja ada faktor lain yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. Namun kita juga harus melihat asal muasal dari tindakan tersebut, seperti halnya jual beli bersyarat. Apabila dalam jual beli diletakkan syarat yang akan merugikan salah satu pihak, maka perbuatan ini tentu dilarang. Untuk itu Fuqaha yang membatalkan jual beli dan syarat dengan mengambil dasar keumuman *Hadits* Nabi Muhammad SAW tentang jual beli dan syarat, yaitu *Hadits* yang diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah berbunyi:

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 122.

<sup>6</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtashar Kitab Al Umm fi Al Fiqh*. Penerj. Muhammad Yasir Abd Muthalib. *Ringkasan kitab Al Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. Ke-III, h. 1.

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ

Artinya: Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli dan syarat.<sup>7</sup>

Hadits yang berhubungan dengan syarat dari Aisyah adalah sebagai berikut:

مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: "Segala syarat yang tidak ada di dalam kitabullah maka syarat itu batil meskipun seratus syarat". (HR. Muttafaqun 'Alaih).<sup>8</sup>

Al-Qurtubi berpendapat tentang sabda beliau di atas, "walau dengan seratus syarat", bahwa ini tidak menunjukkan jumlah, akan tetapi yang dimaksudnya adalah syarat-syarat batil yang tidak disyariatkan walaupun banyak. Jadi dapat kita simpulkan bahwa syarat-syarat yang sejalan dengan syariat adalah sah.<sup>9</sup>

Jual beli yang dilaksanakan di Desa Rumbio ada yang secara tunai dan ada yang tangguh. Bagi yang memiliki kemampuan materi, maka mereka akan membeli secara tunai (kontan). Sedangkan masyarakat yang kehidupannya menengah ke bawah, mereka akan membeli secara tangguh. Begitupun dengan pengusaha ikan dalam memenuhi kebutuhan pakan ikannya.

Pengusaha ikan memerlukan modal untuk memberi makan ikan-ikannya sampai besar. Modal yang dibutuhkan tentu tidak sedikit karena tiap hari ikan harus diberi makan. Kebutuhan akan pakan tergantung dari banyaknya ikan yang dipelihara. Semakin banyak ikan yang dipelihara, maka kebutuhan pakan akan makin meningkat. Demikian pula kebutuhan pakan akan meningkat setiap bulannya seiring pertumbuhan ikan

---

<sup>7</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 3*, Penerj. Abdurrahman, MA, dst. *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: As Syifa', 1990), h. 73.

<sup>8</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, Penerj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani. 2013), h 333-334.

<sup>9</sup> Syaikh Faisal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar*, Penerj. Amir Hamzah Fahrudin, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 56.

tersebut. Untuk itu pengusaha berinisiatif membeli pakan (pakan buatan) dengan cara berhutang kepada produsen.

Produsen pakan ikan menyaratkan kepada pengusaha yang berhutang bahwa apabila ikan yang telah mencapai usia layak panen dan memenuhi ukuran standar pemasaran harus dijual kepadanya. Penjualan tersebut disebabkan produsen pakan juga merangkap sebagai pembeli ikan. Jika ikan tersebut dijual kepada produsen, maka harga ikan akan lebih murah. Sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan dalam bidang materi, mau tidak mau pengusaha harus menjual ikannya kepada produsen walaupun dengan harga yang lebih murah karena keterkaitan hutang.<sup>10</sup>

Pengusaha mulai menyadari bahwa dirinya benar-benar berada dalam kondisi terjepit. Ibarat memakan buah simalakama, tidak ada satupun jalan yang lebih menguntungkan jika menjual atau tidak ikannya kepada produsen. Kalau ikan dijual ke produsen, harga pakan yang dibeli ke produsen dengan cara berhutang lebih murah, akan tetapi penjualan juga murah. Sedangkan jika ikannya dijual kepada produsen lain, harga jual ikan tinggi dan harga pakan yang dibeli ke produsen dengan cara berhutang mahal. Di sini terjadi suatu tekanan dan secara tidak langsung menyebabkan suatu ketidakridhaan dari pengusaha. Dimanapun posisi pengusaha baik menjual atau tidak ikannya kepada produsen, ia tetap mendapatkan keuntungan, namun jauh dari apa yang diharapkan. Produsen yang juga sebagai pembeli ikan ini juga tetap akan mendapatkan keuntungan yang tinggi walau bagaimanapun keadaannya. Seandainya pengusaha gagal panen, maka jumlah hutang kepada produsen akan tetap dihitung berdasarkan jumlah pakan yang telah diambil.<sup>11</sup>

Permasalahan di atas suatu kasus yang sangat mencengkrum bagi masyarakat yang berekonomi lemah. Tidak ada satupun jalan yang lebih menguntungkan jika

---

<sup>10</sup> Harmalisman, Pengusaha Ikan, *Wawancara*, Desa Rumbio, 25 Oktober 2013.

<sup>11</sup> Syafrianto, Pengusaha Ikan, *Wawancara*, Desa Rumbio, 25 Oktober 2013.

memilih salah satu dari dua pilihan, padahal dalam bermuamalah kita diperintahkan untuk saling tolong menolong dengan penuh kerelaan. Hal ini juga menggambarkan adanya prinsip-prinsip tertentu yang dilanggar dalam bermuamalah, yaitu:

1. Prinsip “*An Taradin Minkum*”, yaitu sama-sama ridha.
2. Prinsip “*La Tazhlimuna wa La Tuzhlamun*”, yaitu jangan menzhalimi dan jangan dizhalimi.<sup>12</sup> Menurut Yusuf Qardhawi kalau orang-orang dipaksa menjual barangnya dengan harga tertentu, ini namanya suatu pemaksaan yang tidak dapat dibenarkan.<sup>13</sup>

Fenomena di atas memerlukan serta penelitian lebih mendalam. Maka penulis tertarik mengadakan penelitian yang akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan judul: **”JUAL BELI BERSYARAT ANTARA PRODUSEN PAKAN DENGAN PENGUSAHA IKAN DI DESA RUMBIO KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH”**.

## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah penelitian ini adalah praktek jual beli bersyarat antara produsen pakan dan pengusaha ikan di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Adapun penelitian ini terfokus kepada pengusaha ikan yang mempunyai kolam ikan. Oleh karena itu penulis tidak akan membahas hal-hal yang tidak berhubungan dengan permasalahan yang telah penulis jelaskan diatas.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang penulis kemukakan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Adi warman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 31-32.

<sup>13</sup> Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Alih bahasa: H. Mu'ammal Hamidy, (PT.Bina Ilmu, 2007) h. 355.

1. Bagaimana akad jual beli bersyarat antara produsen pakan dengan pengusaha ikan di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana mekanisme penentuan harga jual beli bersyarat antara produsen pakan dengan pengusaha ikan di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar?
3. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap jual beli bersyarat antara produsen pakan dengan pengusaha ikan di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar ?

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan penelitian**

- a. Untuk mengetahui akad jual beli bersyarat antara produsen pakan dengan pengusaha ikan di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui mekanisme penentuan harga jual beli bersyarat antara produsen pakan dengan pengusaha ikan di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
- c. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah terhadap jual beli bersyarat antara produsen pakan dengan pengusaha ikan di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana pada Jurusan Mu`amalah Fakultas Syari`ah Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk menambah wawasan dan cakrawala berfikir serta sebagai bahan bacaan baik bagi penulis maupun bagi masyarakat Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
- c. Sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya baik bagi penulis maupun pembaca.

- d. Sebagai bahan renungan bagi lembaga keuangan Syariah agar memberikan tindakan konstruktif kepada masyarakat terutama ekonomi menengah ke bawah serta meluruskan proses bermuamalah.

## **E. Rumusan Hipotesis**

Permasalahan di atas, jika kita menyimak firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29 yang menyatakan bahwa tidak boleh memakan harta dengan cara bathil kecuali dengan jalan perniagaan dan dilaksanakan atas suka sama suka, begitupun dari hadits yang melarang jual beli dan syarat. Berdasarkan landasan ini, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: "Menurut tinjauan Fiqih Muamalah, diduga praktek jual beli yang dilaksanakan di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar adalah jual beli bersyarat yang berdampak merugikan pengusaha ikan".

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan mengambil lokasi di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Alasan lokasi ini dipilih adalah karena dekat dengan tempat tinggal penulis dan adanya permasalahan yang memerlukan penelitian yang lebih mendalam.

### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

#### **a. Subjek Penelitian**

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar yang terlibat dalam praktek jual beli yaitu produsen pakan dan pengusaha ikan.

#### **b. Objek Penelitian**

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah praktek jual beli bersyarat di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian terdiri dari produsen pakan dan pengusaha ikan sebanyak 75 orang. Terdiri dari 5 orang produsen dan 70 orang pengusaha ikan.<sup>14</sup> Karena jumlah populasi produsen sedikit, maka penulis mengambil seluruh populasi untuk dijadikan sampel dengan teknik *Total Sampling*. Sedangkan populasi pengusaha ikan sebanyak 70 orang, maka penulis mengambil sampel sebanyak 60% dari populasi.<sup>15</sup>, yaitu sebanyak 42 orang. Metode yang digunakan adalah dengan *Random Sampling* atau pengambilan sampel secara acak, maksudnya agar setiap anggota atau responden mempunyai peluang untuk dipilih menjadi anggota sampel.<sup>16</sup> Sehingga apabila sampel produsen ditotalkan dengan sampel pengusaha ikan, maka total sampel berjumlah 47 orang.

### 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden terdiri dari produsen pakan dan pengusaha ikan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Kantor Kepala Desa berupa dokumen, serta buku-buku referensi dan informasi lainnya yang mendukung dalam penelitian ini.

### 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan serta langsung ke lokasi penelitian di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

---

<sup>14</sup> Zulfaddri, PLT. Sekdes, *Wawancara*, Desa Rumbio, 16 Januari 2014.

<sup>15</sup> Muhammad Idrus, *Metode penelitian ilmu Sosial pendekatan kualitatif dan kuantitatif* ( Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2009), h. 95.

<sup>16</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, edisi ke-2*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2009), h. 82.

- b. Interview, penulis mengadakan wawancara kepada masyarakat yang dipandang sebagai sumber data.
- c. Angket, yaitu menyebarkan sejumlah pertanyaan secara tertulis kepada responden yang terpilih untuk diisi sesuai dengan alternative jawaban yang ada.
- d. Studi pustaka, yaitu mengambil bahan dari berbagai buku sebagai referensi yang berkaitan dengan penelitian.

## **6. Metode Analisa Data**

Data yang terkumpul dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu data kuantitatif yang berasal dari angket dan data kualitatif yang berasal dari wawancara dan observasi. Data kuantitatif dijelaskan melalui tabulasi (tabel), sedangkan data kualitatif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan, diklasifikasikan ke dalam kategori berdasarkan persamaan jenis data, kemudian data tersebut diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya. Sehingga diperoleh jawaban yang sempurna tentang masalah yang diteliti.

## **7. Metode Penulisan**

Penulis menggunakan metode penulisan dengan metode induktif, yaitu penulisan yang menguraikan permasalahan secara khusus, kemudian menarik kesimpulan secara umum berdasarkan data-data yang ditemukan di lapangan yang diuji melalui pengumpulan data yang terus menerus.<sup>17</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

---

<sup>17</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2008) h. 201.

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, rumusan hipotesis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN**

Bab ini berisikan sejarah singkat Desa Rumbio kecamatan Kampar, geografis, demografis, serta sosial perekonomiannya.

## **BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI**

Bab ini terdiri dari pengertian jual beli, landasan hukum dan prinsip jual beli, syarat dan rukun jual beli, jual beli bersyarat, macam-macam jual beli, serta hikmah jual beli.

## **BAB IV : JUAL BELI BERSYARAT ANTARA PRODUSEN PAKAN DAN PENGUSAHA IKAN DI DESA RUMBIO KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR**

Bab ini berisi tentang jual beli bersyarat antara produsen pakan dengan pengusaha ikan di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar ditinjau dari Fiqih Muamalah.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.